



**BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Selatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

DAFTAR TARIKH BELATAN

DAFTAR TARIKH BELATAN

DAFTAR

DAFTAR TARIKH BELATAN

DAFTAR TARIKH BELATAN

DAFTAR TARIKH BELATAN

DAFTAR TARIKH BELATAN

DAFTAR TARIKH BELATAN

DAFTAR TARIKH BELATAN

DAFTAR TARIKH BELATAN

DAFTAR TARIKH BELATAN

DAFTAR TARIKH BELATAN

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016-
2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Tapanuli Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan pelaksanaan tahap III dari RPJP Daerah terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
20. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Nasional dan rencana Pembangunan Daerah.
21. Kewenangan adalah Hak dan Kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Daerah ini adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Daerah adalah:
 - a. menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah;
 - b. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah/SKPD;
 - c. memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJM Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
- Bab IV. Analisa Isu-Isu Strategis
- Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
- Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- Bab XI. Penutup

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

RPJM Daerah ini merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati periode 2016-2021 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 6

Isi berserta uraian RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJM Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Pasal 8

Renstra SKPD menjadi acuan dalam menyusun Renja SKPD dengan memperhatikan RPJM Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PENGEDALIAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Bappeda melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan kedalam Renstra SKPD.
- (2) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemantauan supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Bappeda wajib melaporkan hasil pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah kepada Bupati.
- (4) SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD.

BAB VII EVALUASI

Pasal 10

Bupati melalui Bappeda melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang terdiri dari :

- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) RPJM Daerah yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali serta dilaksanakan evaluasi untuk penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum Peraturan Daerah ini berakhir.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai dasar pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah diatur agar Pemerintah Daerah melakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerahnya selambat-lambatnya bulan Desember 2016, maka terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan dilakukan perubahan.
- (3) Dengan akan berlakunya Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka terhadap Peraturan Daerah ini untuk pertama kalinya akan dilakukan Perubahan khususnya yang terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah yang perubahannya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 14 September 2016

BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRUL M. PASARIBU

FAKAT PENANGGUNG JAWAB BAPPEPA KAB. TANSEL	
SEKDAKAB	/
ASISTEN	/
Ka.BAPPEDA	/
SEKRETARIS	/
KABID	/

...dalam rangka ...
...
...

...dalam rangka ...
...
...

Ditandatangani di Sijirak
pada tanggal 14 September 2014

RUPATI KABUPATEN SELATAN

SYAHRI M. PASARIBU

KABUPATEN SELATAN	
KECAMATAN	...
KELURAHAN	...
DESA	...
KELOMPOK	...
No. ...	

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal

BUPATI TAPANULI SELATAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

SYAHRUL M. PASARIBU

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal

BUPATI TAPANULI SELATAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syahrul M. Pasaribu', is written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and a long horizontal stroke.

SYAHRUL M. PASARIBU

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 14 September 2016

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 15 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. MARASAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 278

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA (75/2016)

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 14 September 2016

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 15 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. MARASAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 278

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA (75/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016 – 2021

I. KETENTUAN UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR

Page 7
Cibitung-Jelas

Page 8
Cibitung-Jelas

Page 9
Cibitung-Jelas

Page 10
Cibitung-Jelas

Page 11
Cibitung-Jelas

Page 12
Cibitung-Jelas

Page 13
Cibitung-Jelas

TAMBAHAN LAMBARAN DAFTAR KEBUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR

1
2